

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat cepat pada kurun waktu dua puluh tahun terakhir telah membawa banyak perubahan dalam segala sendi kehidupan manusia, dari cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengelola informasi. Data pribadi kini bukan hanya sekedar kumpulan informasi biasa, namun juga menjadi asset yang strategis bagi individu yang memiliki nilai yang tinggi, banyak kalangan yang mengatakan data pribadi diumpamakan seperti “the new oil” karena sama berharga dan memiliki potensi pemanfaatan yang sangat luas ¹.

Dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”² dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya negara mengakui dan melindungi hak setiap warga negara nya untuk

¹ Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, dan Nandang Kusnadi, "Nilai Ekonomi Data Konsumen dan Penguatan Hak Portabilitas dalam Regulasi Monetisasi Data Digital," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (CAUSA)* 16, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

² Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI* (Indonesia: JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI, n.d.).

memanfaatkan teknologi informasi. Pada Pasal berikutnya yaitu Pasal 28G Ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”³ Pasal 28 G Ayat 1 dalam hal ini negara dan subyek hukum lainnya harus mengakui dan melindungi hak setiap individu dalam mendapatkan rasa aman dan perlindungan diri, hal ini juga berlaku dalam segala aktivitas, termasuk didalamnya juga termasuk aktivitas pada dunia digital.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah awal yang sangat baik dalam hal perlindungan data pribadi masyarakat dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang kemudian di sebut UU PDP. kehadiran UU PDP ini menjadi tonggak awal yang sangat penting bagi pemberian perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas data pribadi miliknya, serta sekaligus menetapkan kewajiban bagi pengendali dan prosesor data. Dalam hal perlindungan data pribadi, data yang dilindungi terbagi menjadi dua golongan berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 pada Pasal 4 Ayat 1 yaitu :

- a. Data pribadi yang bersifat spesifik dan ;
- b. Data pribadi yang bersifat umum.

Penjabaran aspek apa saja yang kemudian tergolong dalam data pribadi yang bersifat spesifik dan umum di atur pada Pasal 4 Ayat 2 untuk data yang

³ Ibid.

bersifat khusus dan Pasal 4 Ayat 3 untuk data pribadi yang bersifat umum, dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 4 Ayat 2

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Data dan informasi kesehatan
- b. Data biometrik
- c. Data genetika
- d. Data kejahatan
- e. Data anak
- f. Data keuangan pribadi; dan/atau
- g. Data lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4 Ayat 3

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Status perkawinan; dan / atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang⁴

⁴ Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Indonesia, 2022).

Namun seperti yang telah banyak diteliti sebelumnya, tantangan terbesar tertetak pada tahap implementas. Kendala utama yang muncul Adalah perlindungan privasi dan data pribadi tengah kecangihan teknologi. Dalam konteks ini, tantangan terbesar asalah pengembangan kerangka regulasi yang melindungi privasi individu sambil memfalitasi inovasi teknologi.⁵

Kemajuan teknologi juga turut menambah variasi dalam jenis – jenis kejahatan yang ada, kejaahatan berbasis teknologi juga turut mengancam keamanan data pribadi, kejahtan berbasis teknologi informasi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai kejahtan siber memiliki karakteristik yang unik beberapa ciri-ciri seperti tindakannya tidak mengakibatkan kekerasan fisik (*non violence*), kurangnya kontak fisik antara pelaku dengan korban (*minimize of physical contact*), tindakannya bergantung pada pemanfaatan teknologi dan peralatan (*equipment*) seperti jaringan telekomunikasi, media dan informatika secara global.⁶

Penyelesaian sebuah tindak pidana secara umum daat diselesaikan dengan dua sistem atau upaya, yaitu upaya penal dan non penal. Menurut G. Peter Hoefnagels pada buku milik Barda Nawawi Arief yang kemudian dikutip oleh La Ode Muhammad Ichsan dkk pada jurnal penelitiannya, menyebutkan kebijakan penal penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana. sedangkan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan

⁵ Danil Erlangga Mahameru et al., “IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA,” *Jurnal Esensi Hukum* 5 (December 2023): 117, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.

⁶ Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah, and Universitas Tarumanagara, “Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023).

kebijakan non penal berupa pencegahan tanpa menggunakan saran pidana dan melakukan pencegahan.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Dwikari Nuristiningsih & Ependi, menjelaskan bahwa upaya menanggulangi kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive yang dalam hal ini mencakup penindakan, pemberantasan, penumpasan. Pendekatan seperti ini memerlukan proses hukum yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, pendekatan non-penal menjadi penting sebagai bentuk pencegahan dini terhadap tindak kejahatan, terutama di bidang kejahatan siber.⁸ Dalam konteks perlindungan data pribadi, pendekatan non-penal dapat dilakukan melalui kebijakan administratif, program literasi digital, mekanisme remediasi non-penal (seperti mediasi, sanksi administratif, dan pemulihan data), serta pembentukan lembaga keamanan siber (CSIRT) yang berfungsi sebagai langkah antisipatif dalam mengurangi risiko kejahatan siber pada tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Pada tingkat daerah, Kabupten Pamekasan telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk PamekasanKab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) yang berfungsi menerima, memantau, dan menanggulangi tindak pidana siber yang mungkin terjadi di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data BSSN, sudah 16 Pemkab di Jawa Timur yang membentuk CSIRT. Untuk wilayah Madura, Pamekasan menjadi

⁷ Muhammad, Ode, La Ichsan, Herman, and Oheo Kaimuddin, "Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming Non-Penal Efforts in Overcoming the Crime of Skimming," *Halu Oleo Legal Research* | 6, no. 1 (April 2024): 173–182, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6353>.

⁸ Saly, Sulthanah, and Tarumanagara, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022."

kabupaten pertama yang meluncurkan tim ini.⁹ Pembentukan lembaga ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengakui bahwa sangat penting melakukan pencegahan terhadap kejahatan siber, termasuk upaya perlindungan data pribadi masyarakat di Kabupaten Pamekasan, namun timbul pertanyaan baru apakah dengan adanya lembaga PamekasanKab-CSIRT otomatis berarti adanya upaya non – penal terstruktur, terukur, dan didukung oleh instrumen administratif yang memadai.

Pemilihan Kabuapten Pamekasan sebagai lokasi penelitian ini didasarkan sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada 1 juli 2025 atas pertemuan Komisi I DPRD Pamekasan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. yang membahas urgensi perlindungan data pribadi di tengah meningkatnya kasus penipuan daring, kebocoran data perbankan, serta penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan masih memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap tindak pidana siber, sehingga memerlukan langkah kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Melihat kenyataan tersebut, kajian mengenai isu hukum implmentasi kebijakan non-penal dalam upaya melindungi data pribadi masyarakat di Kabupaten Pamekasan menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas

⁹ Fitria M, “Antisipasi Perang Digital, Diskominfo Pamekasan Launching CSIRT Dan Sosialisasikan Tanggap Insiden Siber,” *mediajatim.com* (November 9, 2023).

mengenai kesesuaian antara kerangka hukum nasional dan implementasi di tingkat daerah, sekaligus menawarkan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan non-penal yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dapat berjalan seiring dengan upaya pemerintah dalam membangun sistem digital yang transparan, akuntabel, dan aman di era transformasi digital saat ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana implementasi kebijakan non penal Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam perlindungan data pribadi masyarakat.
- 1.2.2 Apa hambatan yuridis dan teknis dalam kebijakan implementasi kebijakan non penal dalam perlindungan data pribadi di Kabupaten Pamekasan.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, berikut merupakan tujuan penelitian yang akan menjadi indikator capaian dari penelitian hukum yang dilakukan, sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji Implementasi upaya Non-Penal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Pamekasan dalam melindungi data pribadi masyarakat nya dari tindak pidana siber.

- 1.3.2 Untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji hambatan teknis dan yuridis dalam implementasi kebijakan non penal perlindungan data pribadi di Kabupaten Pamekasan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun secara praktis, bagi semua pihak yang membaca hasil penelitian ini, dengan manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan wawasan khususnya dalam hukum pidana, selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan baru dalam kajian tentang bagaimana upaya Non – Penal dapat digunakan sebagai antisipasi dalam perlindungan data pribadi masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan, dan yang terakhir skripsi ini mampu diharapkan mampu menjadi literatur untuk penulis lain dimasa yang akan datang, khususnya dalam upaya perlindungan data pribadi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu menjadi landasan Bagi pemerintah daerah dalam melakukan upaya Non-Penal dalam melindungi data pribadi masyarakat nya dari tindak pidana siber. Khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang menjadi lokasi penelitian ini. Upaya Non-Penal perlu dipertimbangkan mengingat 6 7 belum adanya aturan hukum di tingkat daerah yang secara jelas dan terperinci yang mengatur tentang bagaimana seharusnya pemerintah daerah melakukan perlindungan data pribadi masyarakat di daerahnya. Upaya Non – Penal hadir sebagai langkah pencegahan dan upaya mengisi kekosongan peraturan yang bersifat penal yang belum ada.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan kajian Pustaka yang telah dilakukan sebagai awal penelitian ini, dalam hal ini telah didapatkan penelitian terdahulu dengan tema sejenis. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas dan mendasar, yang akan dipaparkan dalam tabel keaslian penelitian dibawah ini :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Techno Prevention Dalam Penanggulangan Tindak	Apakah techno prevention dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan	Bagaimana techno prevention dapat di terapkan dalam	Tugas akhir yang di ajukan berfokus pada upaya

NO.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	Pidana Judi Online Di Kabupaten Pamekasan (Moh. Akbar Adhiyanto, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2024)	tindak pidana judi online? 1. Bagaimana penanggulanga n tindak pidana judi online melalui techno prevention di Kabupaten Pamekasan?	penanganan kasus judi online khususnya di Kabupaten Pamekasan	Non – Penal secara keseluruhan yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan, sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada techno prevention yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan. Perbedaan lain juga terdapat pada focus masalah penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian kasus judi online sedangkan penelitian yang akan di lakukan berfokus pada perlindungan data pribadi.

NO.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
2	Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi.(Dwikari Nuristiningsih , Majalah Keadilan, Vol. 23 No.2, 2023)	Bagaimana Kepastian Hukum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Bagaimana klasifikasi Tindak Pidana Teknologi Informasi di Indonesia 1. Bagaimana Upaya Penal dan Non-penal dalam menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi	Bagaimana efektivitas penerapan upaya penal (hukum pidana) dan non-penal (pencegahan, edukasi, kebijakan sosial) dalam menanggulangi tindak pidana berbasis teknologi informasi (cybercrime), mengingat perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks dan transnasional.	Tugas akhir yang di ajukan, berfokus pada upaya non penal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat kabupaten pamekasan dari tindak pidana siber, lokasi penelitian berfokus pada Kabupaten Pamekasan.
3	Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Skimming (Herman, Halu Oleo Legal Research, Vol 6, No 1, 2024)	Bagaimana dampak dan penyebab tindak pidana Skimming 1. Bagaimana sarana non penal dalam penanggulangan skimming	Bagaimana upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana skimming	Tugas akhir yang di ajukan, berfokus pada upaya non penal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terhadap perlindungan

NO.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
				n data pribadi masyarakat kabupaten pamekasan dari tindak pidana siber secara luas dan menyeluruh tidak hanya berfokus pada satu tindak pidana seperti penelitian sebelumnya yang hanya membahas tentang tindak pidana skimming, lokasi penelitian berfokus pada Kabupaten Pamekasan.

Sumber : Di olah peneliti

Dari ketiga penelitian terdahulu perbedaan paling mendasar dan menjadi nilai kebaruan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kebijakan non penal yang dilakukan (yang diupayakan) oleh pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melindungi data pribadi masyarakatnya dari kebocoran data pribadi.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam riset/penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Menurut Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini yang di kutip oleh Muhaimin menjelaskan penelitian empiris Adalah Penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹⁰ dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sederhananya, jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari

¹⁰ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram: Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020).82.

fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan eksplanatoris (*ex-planatory research*), adalah suatu penelitian pendalaman berupa pengujian. Metode pendekatan ini dipilih untuk memperdalam kajian tentang implementasi¹². Kebijakan non penal dalam pencegahan penyalahgunaan data pribadi akibat kebocoran data di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan eksplanatoris, memerlukan hipotesa yang dapat diambil dari kerangka teoritis, hasil pengamatan, hasil diskusi dengan para ahli, dan seterusnya. Sebaliknya, hipotesa disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian, agar lebih mudah untuk mengujikan hal – hal yang relevan untuk penelitian¹³.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai kabupaten pertama di Pulau Madura yang memiliki *computer incident respon tim*.

¹¹ Ibid.83

¹² Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum” Law Review 5, no. 3 (2006): 88

¹³ Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta,2017),19.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengkajian penelitian hukum empiris, jenis data yang akan digunakan terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam kajian hukum empiris adalah data yang diperoleh langsung berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer didapatkan secara langsung dari responden, informan, dan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data utama berasal dari data lapangan, yaitu data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi langsung terhadap responden dan informan, termasuk para ahli yang berperan sebagai narasumber.¹⁴ Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga Teknik pengumpulan data, ketiga Teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner, dan observasi.¹⁵

a. Wawancara

¹⁴ Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM.89

¹⁵ Ibid.95

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tanpa wawancara, peneliti dapat kehilangan informasi penting yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya secara langsung. Hasil wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi faktor – faktor tersebut adalah pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹⁶ wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).¹⁷ Dalam pelaksanaan wawancara pihak yang akan menjadi narasumber dalam wawancara pada penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum, Dinas Informasi dan Informatika pada Bidang Persandian, dan Kepolisian Resor Pamekasan Pada Unit Satreskrim.

b. Observasi

Menurut Nanang Martono yang dikutip oleh Bactiar Observasi merupakan sebuah proses mendapatkan

¹⁶ Muhammad Citra Ramadan, Metode Penelitian Hukum (Dr_ (Z-Library)-2, ed. Iksan Mujaba, 1st ed. (Bantul, D.I. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana edukasi, 2021).129

¹⁷ Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM. 99

informasi atau data menggunakan pancaindra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka.¹⁸ Jadi metode observasi merupakan sebuah proses pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi lapangan. Adapaun data hasil observasi yang kemudian akan digunakan untuk menjadi dasar analisis dalam penelitian ini berasal dari Pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan Bagian Hukum, Dinas Informasi dan Informatika pada Bidang Persandian, dan Kepolisian Resor Pamekasan Pada Unit Satreskrim.

c. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan tertulis berdasarkan rumusan masalah dalam proposal penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang telah ditentukan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan menyampaikan atau membagikan daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi objek

¹⁸ Bachtar, Metode Penelitian Hukum (Dr_ (Z-Library)-1, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Pamulang, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).149

penelitian dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan terhadap variabel yang diteliti.¹⁹

2. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan menghimpun dan mendokumentasikan berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰

1.6.5 Metode Analisa Data

Tahapan paling penting dalam sebuah penelitian adalah tahap analisis data yang telah diperoleh dari pengumpulan data, yang dalam hal ini dilakukan dengan tahapan wawancara yang dilakukan kepada responden sebagai sample dan menjadi sumber data primer. Penentuan responden menggunakan teknik sampling dengan fokus terhadap *purposive sampling*. Menurut Sugiono *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu²¹. Yang dimaksud tujuan tertentu dalam hal ini dimaksudkan kepada responden yang dianggap relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Responden dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan

¹⁹ Muhammad Citra Ramadan, Metode Penelitian Hukum (Dr_ (Z-Library)-2.129

²⁰ Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM. 101

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2022), 85.

implementasi kebijakan non penal dalam pencegahan penyalahgunaan data pribadi akibat kebocoran data pribadi.

Adapun responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Bidang Hukum sebagai unit yang bertanggung jawab dalam menyusun perumusan kebijakan daerah, memproses produk hukum, memberikan bantuan hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum. Responden kedua adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan sebagai pengelola bidang statistic, bidang persandian dan keamanan informasi, bidang informasi dan komunikasi publik, dan bidang aplikasi informatika. Responden ketiga dan terakhir Kepolisian Resor Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga penegak hukum sekaligus memiliki peran edukasi.

Bahan hukum primer yang telah didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan, pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data yang memiliki kualitas yang bagus, dan sesuai dengan pembahasa, yang kemudian akan menghasilkan data berupa deskriptif analisis²². Sifat analisis deskriptif menurut Muhaimin adalah memberikan pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana yang telah dilakukan tanpa melakukan justifikasi pada hasil penelitian yang telah didapatkan²³.

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam peneliti dalam menganalisis data secara terus – menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan

²² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 129

²³ Ibid, 128

dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi²⁴.

²⁴ Ibid, 108